

**ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO*
NGGEBLAK TIYANG SEPUH CALON MEMPELAI**

**(Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring,
Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

IVO NITA SARI

NIM. 18.21.2.1.122

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

**ANALISIS 'URF' TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO*
NGGEBLAK TIYANG SEPUH CALON MEMPELAI**

**(Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten
Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

IVO NITA SARI

NIM. 18.21.21.122

Sukoharjo, 16 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd

NIP : 19810416 2017 01 2 000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : IVO NITA SARI
NIM : 18.21.21.122
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL
ASY SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH CALON MEMPELAI* (Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)**" benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Mei 2023


Ivo Nita Sari

NIM.18.21.21.122

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ivo Nita Sari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ivo Nita Sari, NIM : 18.2121.122 yang berjudul :**“ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH CALON MEMPELAI (Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, kabupaten Klaten)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Lila Pangestu H, S. Pd., M. Pd.
NIP. 19810416 2017 01 2 000

**ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA DINO
NGGEBLAK TIYANG SEPUH CALON MEMPELAI**
(Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring,
Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh
IVO NITA SARI
NIM. 18.21.21.122

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A
NIP: 19761113 200112 1 001

Penguji II



H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP : 19760308 200312 1 001

Penguji III



Muhammad Julijanto, S'Ag.,
M.Ag.
NIP : 19720715 201411 1 003



Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat

(kebesaran Allah).¹

(Q. S. Az Zariyat ayat 49)

¹ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahnya*, (Bogor : Sygma Examedia 2009)

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILAH, Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat dan dukungan, terkhusus :

1. Allah SWT atas keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi saya di Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Kedua Orang Tua saya Bapak Mulyoto dan Ibu Sarmini yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang selalu mengiringi langkahku. Dan banyak membantu baik dana dan dukungan moril selama ini, Terima Kasih atas kasih sayang dan doa yang tiada henti yang mengiringi setiap langkahku.
3. Adik-adikku Tersayang, Viska Angraita dan Nasukha Ahmad yang memberikan dukungan dan memberikan semangat.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan dukungan dan juga doa.
5. Sahabat-sahabatku Bella Melani Andarista, Miftaqul Ghasyyah dan Laelaton Nikmah serta sahabat temanku yang tidak bisa disebut namanya satu persatu.
6. Teman-temanku HKI D angkatan 2018 Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan semasa kuliah ini.
7. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH* CALON MEMPELAI (Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- ahwal Asy- Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- ahwal Asy- Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Kordinator Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- ahwal Asy- Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah.

6. Bapak Anwarudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, SPd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan terhadap skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Adik-adikku Tersayang, yang memberikan dukungan dan memberikan semangat, semoga Allah selalu memudahkan di setiap langkah kalian.
13. Sahabatku Bella Melani Andarista, Miftahul Ghasyiyah, Laelatun Nikmah, Amalia Hidayatul Khalifah, Nurul Laela yang selalu mendengarkan keluh kesah serta mensupport dan memberikan semangat hingga sampai dititik ini.
14. Teman-teman HKI D angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu mensupport dalam proses pembuatan skripsi.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
16. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.... Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Sukoharjo, 2023

Penulis

Ivo Nita Sari

182121122

ABSTRAK

IVO NITA SARI, NIM : 182121122, Dengan Judul “**ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH* CALON MEMPELAI (Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)**”. Penelitian ini membahas tentang larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai yang berlokasi di Dukuh Dangsri Desa Sawahan kecamatan Juwiring kabupaten Klaten.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Dangsri Desa Sawahan Kabupaten Klaten terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai dan juga untuk menganalisa larangan tersebut dengan menggunakan tinjauan ‘Urf.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, masyarakat dan calon pengantin. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data laporan Pemerintah desa Sawahan, buku literature yang terkait dengan penelitian, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai sudah ada sejak dahulu, warisan nenek moyang. Masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan hampir semuanya memeluk agama Islam, namun warga sampai saat ini masih mempercayai bahwa larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini masih ada. Sedangkan dalam tinjauan ‘Urf, larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini termasuk dalam ‘Urf ‘Amali, ‘Urf Fasid dan ‘Urf Khas. Jadi hukum melakukan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai adalah sah dan boleh asalkan memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, *Dino Nggeblak*, ‘Urf

ABSTRACT

IVO NITA SARI, NIM 182121122, With the title "**URF ANALYSIS OF THE PROHIBITION OF MARRIAGE IN DINO NGGEBLAK TIYANG TIYANG PROSPECTIVE BRIDE (Case Study in Dukuh Dangsri, Sawahan Village, Juwiring District, Klaten Regency)**". This study discusses the prohibition of marriage on dino nggeblak tiyang elders of prospective brides who are located in the hamlet Dangsri Sawahan village, Juwiring sub-district, Klaten district.

The purpose of this study was to find out the views of the Dangsri community in Sawahan Village, Klaten Regency regarding the prohibition on marrying *dino nggeblak*, who is the elder of the prospective bride and groom, and also to analyze this prohibition using the *Urf*.

This research is a type of field research where the research is carried out directly in the field to obtain the necessary information using a qualitative approach. The data collection is through interviews and documentation. The data sources are obtained from primary data, namely interviews with religious leaders, community leaders, elders, community and prospective bride and groom. Meanwhile, secondary data sources were obtained from data reports from the Sawahan Village Government, literature books related to research, thesis journals, and other data sources that can be used as complementary data.

The results of the study show that the prohibition on marrying dino nggeblak tiyang elder bridegroom has been around for a long time, the ancestral heritage of the people of Dukuh Dangari in Sawahan village is almost all Muslim, but residents still believe that the prohibition on marrying dino nggeblak tryang sepah still exists Whereas in the *Urf* review, the prohibition on marrying elderly *dino nggeblak* is included in *Urf* Fastd and *Urf* Typical.

Keywords Community Views, *Dino Nggeblak*, *Urf*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, <i>DINO NGGEBLAK</i> DAN '<i>URF</i>	
A. Tinjauan Umum Pernikahan	25
1. Pengertian Pernikahan	25
2. Tujuan Pernikahan	29
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
4. Hukum pernikahan	33

5. Hikmah Pernikahan	35
6. Pernikahan yang terlarang	37
B. Tinjauan umum <i>dino nggeblak</i>	43
C. Tinjauan umum ' <i>Urf</i> '	47
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '	47
2. Macam-macam ' <i>Urf</i> '	51
3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> '	53
4. Obyek ' <i>Urf</i> '	54

BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN TRADISI MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH* CALON MEMPELAI DIDUKUH DANGSRI DESA SAWAHAN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	56
1. Profil Desa atau Letak Geografis	56
2. Struktur Pemerintahan	58
3. Keadaan penduduk	59
B. Faktor penyebab Larangan menikah pada <i>dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai</i>	60
C. Hasil Wawancara masyarakat dukuh Dangsri desa Sawahan kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tentang tradisi larangan menikah pada <i>dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai</i>	62

BAB IV ANALISIS '*URF* TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH* CALON MEMPELAI DI DUKUH DANGSRI DESA SAWAHAN KECAMATAN KLATEN KABUPATEN KLATEN

A. Pandangan masyarakat terhadap larangan menikah pada <i>Dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai di dukuh Dangsri desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten</i>	69
B. Analisis ' <i>Urf</i> ' terhadap larangan menikah pada <i>Dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai di dukuh Dangsri desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten</i>	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran-saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral.² Dan Pernikahan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzon*. Islam adalah agama yang memberi kemuliaan bagi seluruh alam, agama yang sempurna, hakikatnya merupakan agama peyempurna dari agama sebelumnya. Islam mengharuskan pihak yang akan melangsungkan pernikahan melaksanakan akad, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya akad. Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqon ghalidzon* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai wujud suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.³

Suatu pernikahan tidak terlepas dari yang namanya kultur budaya yang dilestarikan suatu masyarakat dan sudah ada secara turun temurun,

² Harawijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), hlm. 19

³ Nur Djaman, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

pernikahan bukan hal yang sepele terutama bagi penganut adat Jawa, banyak larangan-larangan yang tidak memperbolehkan menikah kecuali dengan perhitungan yang tepat.⁴ Pernikahan di Indonesia dilakukan dengan sesuai adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Yang mana kebanyakan calon pengantin di dukuh Dangsri sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu datang ke sesepuh yang ada di Dukuh Dangsri, mereka menanyakan tentang hari dan tanggal yang cocok untuk melangsungkan pernikahan dari pasangan ini.

Dalam budaya Jawa, *weton* adalah hitungan hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk mengadakan hal-hal tertentu, seperti untuk memulai usaha, membngun rumah dan untuk menghitung kecocokan pasangan(melangsungkan pernikahan).⁵

Upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks. Didalamnya terdapat unsur-unsur simbolik dan bersifat sakral dan mistis yang hal ini diwariskan secara turun-temurun sampai generasi sekarang.⁶ Berbicara Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh berbagai keragaman, seperti etnis, budaya, adat maupun agama. Kebudayaan yang terjadi pada

⁴ Ayu Laili Amelia, "Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi di Desa Sidorejo Kec.Ponggok Kab.Blitari)", *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm. 2.

⁵ Sarimin, Sesepuh Dukuh Dangsri, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2022.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 34.

masyarakat tentu menjadi aturan yang berbeda-beda. Perbedaan inipun juga sering di jumpai di dalam masyarakat.

Islam dan Jawa merupakan entitas yang tidak bisa disamakan, tetapi sekaligus tidak bisa dihilangkan begitu saja. Antara Islam dan tradisi Jawa tidak bisa dipisahkan namun dapat dijelaskan dengan berbagai kategori sosiologis-antropologis sehingga antara orang Jawa dan orang yang beragama Islam hanya bisa dikatakan oleh mereka yang “dekat” dengan tradisi Jawa itu sendiri. Ada banyak tradisi Jawa menjadi bagian dalam tradisi Islam, begitupula sebaliknya antara keduanya tampak saling mempengaruhi dan terpengaruh.⁷

Hari-hari dalam masyarakat Jawa memiliki arti yang sangat penting. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat kaya akan budaya dan sakralitas kebudayaan yang mengandung nilai filosofis yang tinggi. Sebagai bukti tingginya nilai filosofis dalam tradisi masyarakat Jawa, termuat dalam sajak atau aksara “*HANACARAKA DATA SAWALA PADA JAYANYA MAGA BATHANGA*”. Tradisi ini umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan, mencari hari na’as atau apes, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasarkan weton, patokan mendirikan rumah, rumusan untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan unruk

⁷ Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, Hlm. 5

mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran (*weton*).⁸

Mayoritas Masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten beragama Islam, dan mereka masih berpegang teguh terhadap tradisi-tradisi kepercayaan pernikahan adat Jawa. Tata cara pernikahan adat Jawa pada dasarnya memiliki beberapa tahapan seperti *nglamar*, *wangsulan*, *seserahan*, *midodareni* tahap selanjutnya upacara ijab. Selain hal-hal tersebut, Masyarakat Dukuh Dangsri juga memiliki tradisi pernikahan yang lain. Khususnya bagi mereka yang masih memegang teguh budaya Jawa. Salah satunya adalah pantangan menikah di hari yang bertepatan dengan hari kematian orang tua (*dino nggeblak*) terdahulu.⁹

Menurut Simbah Sarimin selaku sesepuh di Dukuh Dangsri Menikah pada *Dino nggeblak tiyang sepuh* tidak boleh dilakukan karena ditakutkan akan menimbulkan masalah.¹⁰ Terhadap kepercayaan ini apabila dilanggar dengan artian tetap melangsungkan pernikahan pada hari yang bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua, diyakini akan mendatangkan petaka baik untuk calon pengantin ataupun keluarga.

“akeh-akehe sing arep mantu nyingkiri geblak’e wong tuo, pindone kudu ngenggoni dino sing ketemu sewelas, gampangane Senin Legi, ketemu telulus yo kenek, ketemu tetulus’i Jum’ah Pon, Setu Wage, jumat Kliwon iku tetulus kabeh, senen legi iku sewelas”¹¹

⁸ Anwar Hakim, Petung Hari Pernikahan Etnik Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qiyas* Vol.4 No. 2 Thn 2019, Hlmn. 111

⁹ Sarimin, Sesepuh Dukuh Dangsri, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2022.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Meskipun sekarang sudah zaman modern, yang mana semuanya sudah mudah dengan teknologi canggih maupun sumber daya yang memadai, tradisi dan budaya Jawa hingga saat ini masih mendominasi. Seperti halnya para calon pengantin di Dukuh Dangsri ini, yang masih melestarikan budaya Jawa, dengan menghitung hari untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sudah menjadi tradisi, ketika akan melangsungkan pernikahan orang tua dan calon pengantin mendatangi rumah Simbah Sarimin untuk menanyakan hari (pitung Jawa).¹²

Hal ini masih ada karena bentuk menghormati orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu, sebab apabila melakukan pernikahan di hari yang bertepatan dengan kematian orang tua terdahulu dianggap tidak sopan, tidak beradab dan menyepelkan orang tua yang sudah meninggal. Masyarakat pada daerah yang memiliki tradisi larangan atau pantangan dalam pernikahan tersebut menyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan terjadinya perceraian, kesulitan rezeki sampai dengan kematian baik bagi pasangan tersebut maupun keluarganya.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengkaji secara mendalam berkenaan dengan “ANALISIS *URF* TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH* CALON MEMPELAI (Studi Kasus di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)”.

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Slamet, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 10:10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tadi, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Dukuh Dangri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai?
2. Bagaimana analisis '*Urf*' terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai Di Dukuh Dangri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Dukuh Dangri desa Sawahan Kecamatan Juwiring terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai.
2. Untuk menganalisis '*Urf*' terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai di Dukuh Dangri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan yang telah dipaparkan di atas ada juga Manfaat dari dibuatnya penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang artinya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan pantangan atau larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*, selain itu juga menambah pengetahuan keislaman. Khususnya untuk mahasiswa agar mengetahui adat-adat dalam melakukan perkawinan. Dan juga sewaktu-waktu dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti sebagai pedoman rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menjawab tentang larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* dan membangun mindset serta moral yang lebih baik tentu demi terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Bagi Peneliti

Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat tersendiri bagi penulis, menambah wawasan dan bisa menghargai adatistiadat yang sudah ada di tempat sekitar.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain dalam mengkaji larangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan, ada juga yang mengartikan perjanjian.¹⁴ Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari pernikahan, maka ia meninggalkan sebagian dari agamanya. Disamping itu, pernikahan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau zina.¹⁵ Pernikahan juga merupakan salah satu Sunatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk. Sehingga yang melakukannya akan mendapat pahala.¹⁶

Sedangkan menurut hukum Islam Pernikahan adalah Suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syariat Islam.¹⁷ Ratno Lukito memandang bahwa Pernikahan Islam merupakan pernikahan Unik, karena tidak dilihat sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan saja. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur: legal, social dan agama. Dari

¹⁴ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.11

¹⁵ Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), cet.ke 1, hlm.133

¹⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm.36.

¹⁷ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm.1

sisi legal, pernikahan memang sebuah kontrak, karena pernikahan tidak dapat berjalan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Dari sisi sosialnya, pernikahan memberikan kehormatan kepada wanita karena wanita yang sudah menikah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lalu dari sisi agama, pernikahan merupakan perjanjian yang sakral dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama.¹⁸

Pernikahan adat Jawa adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan.¹⁹

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang melangsungkan akad pernikahan itu. Pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.

Beberapa aspek keharmonisan keluarga menurut Gunarsa di antaranya :

¹⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm.37.

¹⁹ Titin Mulya Sari, "Abdur Rosyid dan Romli, Perkawinan Adat Jawa Prespektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan brebes", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 /No: 10 2017, hlm. 812.

- a. Kasih sayang antar keluarga, sesama anggota keluarga saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga.
- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga, selain mewujudkan dengan kasih sayang, sewajarnya untuk saling pengertian agar tidak terjadi pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
- c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga, anggota keluarga mempunyai ketrampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk keluarga.

2. *Dino Nggeblak*

Masyarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupannya, hal ini sesuai dengan pola dan tata aturan masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Yang paling terkenal, kehidupan orang Jawa sangat kental akan tradisi dan budaya leluhur. Adab, tata karma, kesantunan dalam berkomunikasi dan ramah menjadi sesuatu yang melekat pada diri masyarakat Jawa. Masyarakat merasa kurang lengkap apabila tidak melaksanakan tradisi atau adat.²⁰

Ketika seorang muslim meninggal, maka baginya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh keluarga dan saudara muslim lain yang masih hidup adalah memandikan, mengkafani, mensholatkan dan mengubur jenazah.

²⁰ Yana M.H, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang 2012), hlm. 48.

Kematian dalam budaya Jawa selalu dilakukan acara ritual oleh yang ditinggal mati. Setelah orang meninggal biasanya dilakukan upacara doa. Sesaji, *selametan*, pembagian waris, pelunasan hutang. Kematian adalah berpisahny ruh (nyawa) dengan tubuh (jasad) untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Jadi mati itu adalah ketika ruh meninggalkan tubuh dan keluar dan dalamnya yang telah dicabut oleh malaikat Izrail (malaikat pencabut nyawa).²¹

Orang Jawa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang sering menekankan bagian Jawa dari warisan kultur mereka. seperti mempercayai mitos-mitos dan apabila tidak melaksanakannya akan terjadi hal buruk yang menimpa dirinya maupun berimbas kepada orang banyak.

Pada masyarakat Jawa ketika seseorang itu meninggal maka hari dimana dia meninggal itu disebut dengan *Dino Nggeblak*, yaitu hari meninggalnya seseorang berdasarkan perhitungan kalender Jawa yaitu *Pasaran*. *Pasaran* ada Lima Yaitu : *Legi, Pahing, Pon, Wage Kliwon*. Sedangkan penyebutan Hari Di Jawa yaitu Ahad (Minggu), Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jum'at dan Sabtu.

Dalam memperingati hari kematian seseorang, seperti peringatan hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan seterusnya. Biasanya disertai dengan berbagai makanan sesuai dengan kemampuan dari

²¹ AbdulKarim, Makna Ritual Kematian dalam tradisi Islam Jawa, *Jurnal Sabda*, Volume 12, No 2, Th. 2017,

keluarga yang mengadakan. Acara peringatan inipun juga ada urutannya, semisal yang meninggal mempunyai 4 anak dan ke empat anak ini ingin melakukan peringatan sendiri-sendiri maka acaranya di mulai dari anak terkecil lebih dahulu lalu setelah beberapa hari berikutnya anak yang nomor 3 sampai seterusnya hingga yang terakhir baru istri/suami dari yang meninggal.

3. *'Urf*

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah Masyarakat.²² *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti.²³ Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'Urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.²⁴ Macam-macam *'Urf* sebagai berikut:

- a. *'Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya terbagi menjadi dua yaitu *'Urf* Fasid ialah Sesutu yang saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang

²² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), Hlm.416

²³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1995), Hlm.77

²⁴ Khimatun Amalia, “*'Urf* Sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal As-Salam* 1 Vol. IX No. 1, Th. 2020, Hlm. 77

haram dan membatalkan yang wajib dan *'Urf* Shahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.²⁵

- b. *'Urf* ditinjau dari Ruang Lingkup berlakunya adat kebiasaan terbagi menjadi menjadi dua, yang pertama *'Urf* 'Am (Umum) ialah adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri dan yang kedua *'Urf* Khash (Khusus) yaitu yang hanya berlaku isuatu tempat tertentu saja.²⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah tinjauan atas penelitian terdahulu, dan juga berisikan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan menyantumkan beberapa penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang secara garis besar sama dengan pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang memuat seputar pernikahan dan larangan pernikahan dalam Hukum Islam Di antaranya :

Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswa yang bernama Muchammad Iqbal Ghozali Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996), Hlm. 134

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm. 90

²⁷ Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Skripsi*, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT), cet-1, 2021, Hlm 21.

Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul “*Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*”.²⁸ Dalam skripsi ini mengkaji kepercayaan masyarakat kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Larangan Nikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh dan Pandangan Hukum Islam terhadap kepercayaan tersebut. Kesimpulan pada skripsi ini yaitu larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* adalah tidak sesuai dengan Hukum Islam, dan kepercayaan ini digolongkan kepada *‘Urf Fasid*.

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang disusun oleh Muchammad Iqbal Ghozali dengan judul “*Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*” dengan penelitian skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada lokasi, isi dan data. Dengan perbedaan lokasi yang disusun skripsi akan dibuat ini dengan skripsi yang terdahulu, maka data yang akan diperoleh pun berbeda. Penyusun skripsi ini mengambil lokasi di Desa Sawahan Kecamatan Juwiring, yang terletak di Kabupaten Klaten. Selain perbedaan tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama

²⁸ Muchammad Iqbal Ghozali, “Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

membahas tentang kepercayaan masyarakat dalam larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*.

Skripsi Sodikin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2018 dengan Judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*.²⁹ Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan menikah wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dan akibat dari Menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.

Perbedaan Penelitian dari skripsi yang dilakukan Mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum, yang di susun Sodikin dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)* dengan skripsi yang peneliti teliti ini adalah Skripsi dari Sodikin Lebih memfokuskan obyeknya yaitu, Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah dari Kedua orang tuanya sudah meninggal (fokus terhadap pihak tertentu) sedangkan dari Peneliti yang akan Penulis Buat tidak hanya Wanita

²⁹ Sodikin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (studi Kasus Du Desa Demong Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak)”, *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018.

saja namun juga Pria, dengan kata lain Skripsi yang Penulis buat ini fokus kepada keduanya.

Skripsi Khoirun Nikmah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Kawin karena ketidaklengkapan Orang Tua pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*”.³⁰ Menurut Khoirun Nikmah bahwa Praktik Larangan menikah karena ketidaklengkapan Orang Tua tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan penyusun buat yaitu terletak pada obyeknya.

Skripsi Mohamad Ziad Mubarak, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga tahun 2017 yang berjudul “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*”.³¹ Hasil dari skripsi ini adalah Larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu di Desa Sugihwaras, apabila orang tua laki-laki(Bapak) lahir

³⁰ Khoirun Nikmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang Tua Pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2014.

³¹ Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sanggrahan kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”, *Skripsi yang di publish*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

di desa A, kemudian orang tua laki-laki(bapak) tersebut pindah ke desa B dan menikah di desa B dengan salah satu perempuan yang berada di desa B, kemudian memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak boleh menikahkan keturunannya dengan seseorang yang tinggal di desa A. jika perkawinan tetap dilaksanakan, maka keluarga tersebut melanggar ketentuan adat yang sudah ditetapkan.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Muhamad Ziad Mubarak mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dengan Penyusun yang akan buat ini adalah sama-sama membahas tentang larangan menikah yang ada di desa tersebut, yang membedakan yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tradisi Kebo Balik Kandang sedangkan penelitian yang penyusun buat ini tentang larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* pada masyarakat Dukuh Dangstri.

Jurnal yang ditulis Sifa Mulya Nurani dkk berjudul "*Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya dengan Al-Qur'an*" diterbitkan dalam Jurnal Pelitabangsa Volume 2 No.2 (2021).³² Jurnal ini menitikberatkan aspek-aspek larangan pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang di nyatakan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan isi Jurnal yang dibuat oleh Sifa Mulya Nurani dkk, sebab yang akan peneliti teliti ini

³² Sifa Mulya Nurani dkk, "Larangan pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Quran", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 No.2 Thn.2021

hanya membahas tentang larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang terdahulu, dan ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak Tiyang Sepuh* di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring” maka penyusun berinisiatif untuk menyusunnya ke dalam sebuah skripsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dalam melakukan penelitian, agar penelitian yang dilaksanakan terarah dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.³³

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini termasuk kedalam penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu menggunakan manusia sebagai instrument utama, melakukan pengamatan, wawancara, dan menganalisis data secara deskriptif.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.³⁵

³³ Jakni, *Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan*, (Bandung : Alfabet, 2016), Hlm. 296

³⁴ *Ibid.*, Hlm 59-60

³⁵ Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, (Semarang : Indoprinting, 2015), Hlm. 21

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Calon Pengantin di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring.

2. Sumber Data :

Dalam penelitian ini terdapat dua Sumber Data yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, data Primer juga sebagai data asli.³⁶

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan narasumber, antara lain:

- 1) Masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring
- 2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring.
- 3) Calon Pengantin di Dukuh Dangsri Desa Sawahan

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari objek penelitian dengan kata lain berasal dari sumber yang telah ada.³⁷ Data ini bersifat membantu

³⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), Hlm 67

³⁷ *Ibid.*, Hlm 68.

penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dengan adanya penetapan lokasi penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dengan waktu penelitian pada bulan Desember 2022 – 2023 .

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan lisan, yang bersifat terbuka yang dikembangkan secara bebas sepanjang kajian di lapangan.³⁸ Dan penelitian ini menggunakan Teori *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.³⁹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa Tokoh Agama,

³⁸ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm 53.

³⁹ Jakni, *Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan*, (Bandung : Alfabet, 2016), Hlm 87.

Tokoh Masyarakat maupun Sesepeuh dan masyarakat serta beberapa calon pengantin Di Dukuh Dangsri Desa Sawaham Kecamatan Juwiring.

- b. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen, biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, kebijakan dan sejarah maupun hal lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknis data merupakan melakukan kajian untuk mendalami struktur kejadian yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman dan Yin tahap analisis data secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (proses pemilihan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴¹

a. Reduksi Data

Peneliti merangkum dan memilih data-data hasil wawancara dengan berbagai informan yang telah dijadikan narasumber dalam penelitian ini, hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 83

⁴¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), Hlm. 191

Membuat uraian singkat mengenai pernikahan pada setiap Narasumber dan serta kaitannya dengan larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.

c. Kesimpulan

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini. Menemukan hal/bukti yang memperkuat hasil wawancara mengenai larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*. Kemudian dari hasil analisis dilakukan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, meliputi Tinjauan umum yang berisi tentang Pernikahan, *Dino Nggeblak* (hari kematian) dan *'Urf*. Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang Pengertian Pernikahan, Hukum Pernikahan, Rukun Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan, Pernikahan yang Terlarang, Pengertian *Dino Nggeblak*, Pengertian *'Urf*, Macam-macam *'Urf*, Syarat-syarat *'Urf*, Kaidah-kaidah *'Urf*, dan Obyek *'Urf*

Bab III, berisi tentang Gambaran larangan tradisi menikah pada *Dino Nggeblak tiyang sepuh* di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten yang meliputi : Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, Jumlah Penduduk, ekonomi, pendidikan, dan gambaran larangan menikah pada *Dino Nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai.

Bab IV, berisi tentang pandangan dan analisis '*Urf* Masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten terhadap larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Calon Mempelai di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Bab V, Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, *DINO NGGEBLAK* DAN 'URF

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan yaitu jantan dengan betina dan laki-laki dengan perempuan, tetapi dalam penyaluran hasrat seksual manusia berbeda dengan makhluk lain. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan.¹

Nikah berasal dari bahasa Arab dalam istilah fiqh perkawinan biasanya disebut dengan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.² Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al- Quran dan Hadits. Nikah memiliki arti *Al-Wath'I, Al-Dhommuh, Al-Jam'u* atau *Al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.³ Sehingga kata "nikah" maupun "zawaj" mencakup penghalalan dua perkara yaitu *Jima'* (hubungan suami istri) dan *aqad* (perjanjian).

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Visimedia, 2007) Hlm.

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal ISTIQRA*, Volume V Nomor 1, 2017, Hlm. 74

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), Hlm. 4

Menurut syara' nikah adalah melakukan *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Akad dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami.⁴

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵ Dengan kata lain pernikahan yaitu bersatunya dua insan manusia, antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Perjanjian disini dinyatakan dengan acara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan disaksikan oleh 2 orang saksi dan didamping oleh wali nikah.

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam, Barang siapa menghindari pernikahan, berarti ia meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya, selain itu dengan melakukan pernikahan dapat menghindarkan diri dari zina atau perbuatan maksiat.⁶

⁴ Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Surya Asri, 2004), Hlm. 18

⁵ Beni Ahmad Saebai, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 9.

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah cet-1*, (Bandung: Angkasa 2005), Hlm.133

Pernikahan adalah Sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa melainkan dimakruhkan sebab tidak mengikuti Sunnah Rasul.⁷ Nikah dalam Islam disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan, tujuannya untuk menjaga pandangan, perbuatan di luar batas yang dibenarkan. Sebagai makhluk Allah, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan sesuai dengan kodratnya.

Pengertian pernikahan menurut beberapa Ulama, yang *pertama* menurut Ulama Hanafiyah Pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, yang artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Yang *kedua* menurut Ulama Syafi'iyah perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Yang *ketiga* menurut Ulama Makiyah, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Yang *keempat* menurut Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh "*nikah*" atau "*taswij*" untuk

⁷ Muhammad At-Thami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), Hlm. 18.

mendapatkan kepuasan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁸

Di Indonesia terdapat Hukum Positif yang mengatur tentang Pernikahan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Dari beberapa pengertian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka dan kerelaan kedua belah pihak yang telah memenuhi rukun dan syarat bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling melengkapi, saling membutuhkan dan saling memenuhi guna terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

2. Tujuan pernikahan

Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama, pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga maupun menerysakan keturunan, namun juga menjadi sebuah jalan menuju pintu

⁸ Beni Ahmad Saebai, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 17.

⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkenalan antara kaum dengan kaum lain juga sebagai bentuk penyampain pertolongan antara satu dengan yang lain.¹⁰

Suami dan istri yang telah terikat dalam tali perkawinan (pernikahan) haruslah merupakan suatu paduan unsur yang harmonis antara suami dan istri saling tambal menambal, saling melengkapi tentu juga saling menopang satu sama lain.¹¹ Orang yang menikah sepatasnya tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan syahwat saja adapun Tujuan pernikahan yang dijelaskan Sulaiman l-Muafarraaj dalam buku Bekal pernikahannya yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan juga dalam menjalankan Sunnah Rasul atau dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul.
- b. Untuk *'Ifah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri), dan *mubadha'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw.
- d. Menyempurnakan Agama.
- e. Menikah termasuk dalam sunnahnya para utusan Allah Swt.
- f. Melahirkan anak yang dapat memntakan pertolongan Allah untuk ayah dan Ibu mereka saat masuk surga.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Hlm. 374

¹¹ Musthafa Kamal Pasha, Ms. Chalil dan Wahardjara, *FIKIH ISLAM*, (Yogyakarta: PASHA, Musthafa Kamal, 2009), Hlm. 256

- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan perzinaan.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dan memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
- i. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami istri.
- j. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.¹²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Pernikahan menuntut untuk adanya tanggung jawab antara keduanya, adanya timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh keduanya.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam acara pernikahan, rukun dan syarat tidak boleh ada yang terlupakan atau tidak dilaksanakan (tidak terpenuhi), dalam hal ini berarti pernikahan tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila syarat-syarat pernikahan ini dapat terpenuhi maka maka timbullah hak dan kewajiban sebagai suami istri.

¹² Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 18-19.

Rukun pernikahan adalah segala unsur yang yang harus ada, yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Dengan begini rukun pernikahan yang harus terpenuhi ialah:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai wanita
- c. Adanya wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- d. Adanya dua orang saksi dan
- e. Adanya ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.¹³

Sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unturnya. Namun syarat ada yang berkaitan dengan rukun dengan begitu, artinya syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapun syarat-syarat pernikahan ialah:

- 1) Syarat untuk Calon mempelai laki-laki yaitu, beragama Islam, Baligh atau dewasa, berakal sehat, jelas identitasnya benar bahwa dia laki-laki, tidak ada paksaan, tidak sedang melakukan ihram, tidak sedang memiliki istri empat.¹⁴
- 2) Syarat untuk mempelai Wanita, beragama Islam, Baligh, berakal sehat, jelas bahwa ia wanita, halal dinikahi, wanita yang tidak

¹³ Musthafa Kamal Pasha, Ms. Chalil dan Wahardjara, *FIKIH ISLAM*, (Yogyakarta: PASHA, Musthafa Kamal, 2009), Hlm. 268.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), Hlm.50

sedang dalam pernikahan atau tidak sedang menjalankan massa *'iddah*, tidak adanya paksaan dan tidak sedang menjalankan ihram.

- 3) Syarat untuk Wali yaitu, haruslah seorang laki-laki, beragama Islam, Baligh, berakal dan adil dalam arti tidak bermaksiat, orang baik-baik, orang yang tidak melakukan dosa besar maupun kecil dan menjaga sopan santun.
- 4) Syarat untuk saksi, Baligh, berakal sehat, saksi berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang, keduanya wajib beragama Islam, merdeka, kedua saksi bersikap adil, kedua saksi bisa mendengar dan melihat.
- 5) Syarat Akad, dimulai dengan Ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita (peyerahan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki) lalu dilanjutkan dengan Qabul (penerimaan dari pihak laki-laki atau bisa juga disebut dengan menjawab apa yang di sampaikan wali dari pihak wanita). Antara pengucapan ijab dan qabul harus sama dalam penyebutan identitas maupun mahar, pengucapan ijab qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus-putus.

4. Hukum Pernikahan

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan

aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semauanya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semauanya aja atu seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantaraan angin.¹⁵

Hukum nikah adalah hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan semuanya yang menyangkut penyaluran biologis antar jasmani dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan (perkawinan).¹⁶

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan AL-Quran dan Sunnah, Islam sangat menganjurkan melakukan pernikahan bagi kaum Muslim yang mampu, sedangkan jika dilihat dari segi kondisi dan tujuan dari orang yang melaksanakan maka hukum nikah yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh ataupun Mubah.¹⁷

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, sebab dikhawatirkan jika tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjerumus kepada perbuatan zina.

¹⁵ Mutiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Islam", *Jurnal PENDAIS*, Volume 1 Nomor 1 thn 2019, Hlm. 57

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali pres, 2009), Hlm.12

¹⁷ Al Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), Hlm.9-10

b. Sunnah

Hukum menikah menjadi Sunnah dianjurkan apabila seseorang memiliki kemauan, kemampuan dan rasa tanggung jawab untuk melangsungkan pernikahan, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh atau terjerumus ke dalam perzinaan.

c. Haram

Menikah menjadi haram apabila seseorang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan ia akan menzalimi istri serta tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.¹⁸

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh manakala seseorang memiliki keyakinan jika ia menikah takut tidak bisa memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Oleh karena itu hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah manakala seorang pria tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan ia untuk segera

¹⁸ Abdul aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015), Hlm. 207

menikah. Dengan kata lain jika ia tidak segera melangsungkan pernikahan ia tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melangsungkan pernikahan juga tidak akan menelantarkan istrinya.

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia dari pada pekerjaan maksiat yang dapat membahayakan diri, harta dan pikiran.

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Allah menciptakan Manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia.¹⁹ Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Terdapat hikmah-hikmah yang agung dalam pernikahan, diantaranya yaitu:

- a. Memenuhi tuntutan Fitrah, manusia diciptakan Allah dengan memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita begitupula wanita tertarik dengan laki-laki. Ketertarikan itu tadi yang merupakan fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.
- b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin, hikmah pernikahan salah satunya yaitu adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Seperti

¹⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUDISIA*, VOL. 5, No. 2, 2014, Hlm. 306

dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan, dengan melakukan pernikahan manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah.

- c. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai tabiat kewanitaan yang diciptakan, Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak.
- d. Pernikahan dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui karena menyayangi atau saling membantu agar menjadi masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁰
- e. Supaya terjadi proses regenerasi yang baik, yang mampu memelihara dan menanggung kedua orang tua sehingga mereka aman dan sejahtera, karena diasuh dan di didik oleh orang tuanya dengan baik.²¹
- f. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, ketika keturunan banyak maka proses memakmurkan bumi berjalan mudah. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat

²⁰ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), Hlm. 20

²¹ Idhoh Anas, *Risalah Nikah 'Ala Rifaiyyah*, (Pekalongan: Al-Asri, 2008), Hlm. 10

baik sedikit, pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak.²²

6. Pernikahan yang Terlarang

Islam memandang bahwa nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hawa nafsu agar tidak menimbulkan hal-hal yang di luar batasan dan akan menimbulkan kerusakan pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar.

Di atas telah dijelaskan bahwa rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi, apabila salah satu diantara rukun-rukun tidak terpenuhi maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Karena rukun pernikahan adalah segala unsur yang harus ada, yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.

Menurut Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab kekurangan pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki disebut larangan atau penghalang pernikahan.

²² Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 20.

Orang Jawa adalah orang yang banyak memiliki kepercayaan mitos, cerita, symbol-simbol dan larangan atau pantangan, juga tempat-tempat kramat yang dipercayai masyarakat Jawa.

Mengenai larangan pernikahan didalam Hukum Pernikahan Islam (*Fiqh Al Munakahah*) dikenal dengan beberapa pernikahan yang dilarang oleh syara', larangan pernikahan dalam hukum Islam ini semata untuk menghindari *madharat* yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilaksanakan.²³ Adapun beberapa pernikahan yang dilarang diantaranya:

a. Nikah *Mut'ah*

adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Nikah *Mut'ah* juga dikenal dengan istilah *Al-Nikah Al- Munqati'* (Pernikahan terputus) dan *Al Nikah al Muwaqqat* (Pernikahan Sementara) yang menjadi salah satu model pernikahan di awal Islam.²⁴ nikah seperti ini tidak memerlukan wali dan saksi dan wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dengan calon suaminya.²⁵

²³ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) Hlm.34

²⁴ Muhammad Anis Malik, "Wawasan Hadis tentang Nikah Mut'ah (Studi Kajian Mawadhu'iy), *Jurnal Al – Maiyyah*, Volume 8 No. 2 Thn 2015, Hlm. 322

²⁵ Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Walik Kandang Pada Masyarakat desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)", *Skripsi yang Dipublish*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, Hlm. 37

b. Nikah *Tahlil* atau disebut juga Nikah *Muhallil*

merupakan pernikahan seorang wanita yang dilaksanakan dalam rangka dan tujuan untuk menghalalkan bekas suami yang sebelumnya telah menceraikannya dengan talak tiga (talak *ba'in*).²⁶ Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam, Karena tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang sudah ditetapkan dalam Al Quran maupun Hadits.

Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh al – Sunnah* menyatakan tidak semua perempuan (wanita) dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman bersifat sementara.²⁷

Perspektif fikih mengenal adanya larangan pernikahan yang disebut dengan *mahram* (Orang yang haram dinikahi). Ulama fikih telah membagi *mahram* ini kepada dua macam, pertama disebut *mahram mu'qqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya).

Wanita yang haram dinikahi dalam kondisi tertentu (*Mahram*

Mu'qqat):

- 1) Menyatukan dua saudara dalam satu ikatan pernikahan

²⁶ Nety Nadila, “Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah dan Hukum, UINAr-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, Hlm. 1

²⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), Hlm. 30.

- 2) Menyatukan perempuan dan bibinya dalam satu ikatan pernikahan
- 3) Wanita yang masih dalam masa iddah
- 4) Istri yang ditalak tiga
- 5) Wanita Musyrik
- 6) Wanita Pezina
- 7) Wanita yang sedang berihram
- 8) Menikahi istri kelima bagi laki-laki yang telah memiliki empat istri

Wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang selamanya (*mahram Mu'abbad*) ada 3 yaitu wanita-wanita seketurunan, wanita-wanita sepersusuan dan wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan persemendaan.

- a) Wanita-wanita haram dinikahi karena hubungan darah (*nasab*)
 - 1) Ibu, Nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas
 - 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
 - 3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
 - 4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante)
 - 5) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante)
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
 - 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah

- 8) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
 - 9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung
 - 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah
 - 11) Anak perempuan saudara perempuan seibu.²⁸
- b) Wanita haram dinikahi karena hubungan semenda
- 1) Ibu dari istri (mertua)
 - 2) Anak (bawaan) Istri yang telah dicampuri (anak tiri)
 - 3) Istri bapak (ibu tiri)
 - 4) Istri anak (menantu)
 - 5) Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan pernikahan
- c) Wanita yang haram dinikahi karena pertalian sepersusuan
- 1) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas
 - 2) Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah
 - 3) Wanita saudara sepersusuan dan kemanakan sususuan ke bawah
 - 4) Wanita bibi susuan dan bibi susuan ke atas
 - 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

²⁸ Mardani Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 12

c. Nikah Syighar

Apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut. Secara etimologi, kata syighar mempunyai arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya ketika kencing, dan bila dihubungkan dengan kata nikah dan disebut nikah syighar mengandung arti kabar kurang baik, sebagaimana tidak baiknya terhadap pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Sedangkan secara terminology, nikah syighar yaitu seorang laki-laki mengkawinkan anak wanitanya dengan syarat laki-laki itu pun mengkawinkan pula anak wanitanya kepadanya dan tidak ada mahar didalamnya.²⁹

B. Tinjauan Umum *Dino Nggeblak*

Manusia tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas yang dilakukan sehari-hari baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok. Hubungan antara individu dengan individu yang lain ini disebut dengan makhluk simbol. Tiap individu pasti memiliki keunikan masing-masing, dan keunikan ini terjalin antara individu lalu akan melahirkan kebudayaan.

²⁹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, cet- 1, (Jakarta : Kencana, 2016), Hlm.

Simbol dapat menghantarkan seseorang ke dalam gagasan atau konsep masa depan maupun masa lalu, simbol bisa dipakai untuk keperluan apa saja, semisal ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan juga keagamaan.

Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan memegang penuh nilai-nilai norma dan adat istiadat. Kepercayaan, tradisi, budaya telah tertanam kuat hingga sekarang. Masyarakat Jawa juga tidak melarang masuknya budaya dan tradisi baru yang datang jika sesuai dengan norma yang ada.³⁰

Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tradisi-tradisi yang sudah berkembang dalam masyarakat diyakini akan membawa kebaikan bagi masyarakat yang mendukungnya. Masyarakat menyakini bahwa setiap tradisi yang mereka lakukan mempunyai makna luhur atau baik bagi kelangsungan hidup mereka.

Tradisi, budaya dan simbol, muncul dikarenakan adanya perilaku atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan setiap hari dan bertahap. Sehingga peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung akan terjadi pada generasi berikutnya secara turun temurun.

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk merawat jenazah sebaik mungkin. Islam sangat menghormati orang yang meninggal

³⁰ Koenjtaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hlm.3

dunia seperti merawat jenazah baik mensucikan, mengkafani, mendoakan, mensholatkan jenazah, turut berbelasungkawa dan berusaha menghibur agar sedikit mengurangi duka yang menyelimuti keluarga.

Salah satu tradisi kematian masyarakat Jawa adalah tradisi *geblakan*. *Geblak* adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa sebagai ritual yang dilakukan pada hari peringatan kematian seseorang (*dino nggeblak*). Dalam tradisi ada simbolisme yang sebenarnya mengandung makna, seperti misalnya si A meninggal pada Hari Kamis Legi jam 10:00, maka setiap Kamis Legi keluarga mengadakan *selamatan* sebagai bentuk peringatan dan penghormatan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal tadi.

Tradisi merupakan bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan diwariskan secara turun temurun.³¹ Seperti halnya di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tentang peringatan hari kematian (*dino nggeblak*) dimulai di hari meninggal tersebut, *telung dinonan*, *pitung dinoan*, *petangpuluhan*, *satusan*, dan *nyewu*

Realitanya masyarakat Jawa Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten masih mempercayai dan melestarikan *selamatan* kematian dengan membuat sedekah *selamatan*. Acara *selamatan* orang meninggal dalam tradisi masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ini digunakan

³¹ https://portalpati.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1933342484/arti-dino-geblak-menurut-primbon-jawa-tradisi-selamatan-untuk-orang-yang-sudahmeninggal-dunia?_gl=1%2Akvtxnu%2A_ga%2ASm9TYWIDdGRxT1dRQ1RTOE5IdGtMZIBNbnMwS1R0MThfUzJRuzIBU2RrLWJULUczQ1RfUVdWU3Y0TGdmVjQ3Vw , diakses tanggal 8 Oktober 2022 pukul Jam 18:30.

sebagai media untuk *ngirim* (kirim) doa kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Makanan dan minuman yang dihidangkan (disajikan) di dalam acara *Selamatan* atau upacara kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari acara tersebut.

Setiap acara *selamatan* terdapat jenis sedekah yang berbeda-beda termasuk *selamatan Dino Nggeblak (Tahlilan)*. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *Shodaqoh*, yang merupakan tindakan membagikan sesuatu yang baik dan tidak ada batasannya dalam bersedekah. Acara *selamatan* merupakan hasil dari akulturasi antara nilai-nilai masyarakat setempat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga peninggalan tradisi maupun adat sebelum Islam masuk tidak sepenuhnya dihilangkan, melainkan di selarasakan dengan tradisi Islam.³²

Rangkaian tradisi hari kematian antara lain: Pertama yaitu *Dino Nggeblak*, tradisi ini dilaksanakan dengan acara *selamatan* setelah acara penguburan jenazah, dengan pembacaan tahlil, Yasin, doa dan pembagian *berkat*. Kedua, *selamatan telung dinonan*, dilakukan hari ke 3 meninggal, tradisi ini juga sama yaitu pembacaan tahlil, doa dan memberikan hidangan. Ketiga, *selamatan pitung dino*, tradisi ini dilakukan pada hari ke 7 malam setelah kematian. Acaranya masih sama yaitu pembacaan, tahlil, Yasin, doa dan pembagian *Berkat*. Keempat, *slametan petang puluhan*, yang dilakukan pada hari ke 40 setelah kematian. Kelima, *slametan nyatus dino* atau

³² Sholeh So'an, *Tahlilan Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan Di Indonesia*, (Bandung: Agung Ilmu, 2002), Hlm. 95

nyatusan, yang dilaksanakan setelah seratus hari kematian. Keenam, *pendak sepisan* atau *setahunan*, tradisi ini dilaksanakan 100 hari setelah kematian. Ketujuh, *mendak pindo* atau *rong tahunan*, yang dilaksanakan 2 tahun setelah kematian. Isi acara dari rangkaian pertama hingga akhir sebenarnya tidak berbeda jauh, hanya pada saat *mendak pindo* biasanya juga di adakan pemasangan *kijing* atau batu nisan di makam jenazah tersebut. Kedelapan atau yang terakhir yaitu *nyewu*, acara ini dilaksanakan bertepatan dengan genapnya 1000 hari kematian,

Asal usul ritual atau tradisi kematian dalam masyarakat Jawa itu sudah ada sejak dulu sebelum Hindu dan budha. Kemudian masuknya agama Hindu dan Budha memberikan pengaruh dan terbentuknya budaya baru yang merupakan ajaran Hindu dan Budha.³³ Dengan demikian bukan berarti tradisi kematian yang berlaku di masyarakat Islam Jawa sebagai perilaku sesat. Karena adat atau tradisi sejauh tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran agama Islam maka tidak ada larangan. Budaya merupakan khazanah dan aset Bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan bukan untuk digusur dan dimatikan. Allah menciptakan manusia dengan keragaman suku dan budayanya.

Kalau diruntut dari sejarah, sebenarnya peringatan hari kematian adalah mutlaq warisan budaya Jawa kuno (Hindhu Jawa), kemudian para Ulama, Khususnya “Wali Songo” dalam berdakwah atau menyebarkan

³³ Abdul Karim, Makna Ritual Kematian dalam tradisi Islam Jawa, *Jurnal Sabda*, Volume 12, No 2, Th. 2017, Hlm. 6

agam Islam dengan cara memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi atau ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa Kuno. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Kuno sangatlah banyak dan begitu kental, sehingga budaya tersebut tidak dapat tergantikan.³⁴

C. Tinjauan Umum *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Syariat Islam telah memasukkan *'Urf* sebagai satu diantara dalil dalam hukum syariah. Hal ini telah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika merumuskan hukum. *'Urf* adalah sebuah tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.³⁵

Secara etimologi berasal dari kata *'arafa yu'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan menurut Ushul Fiqh yaitu *'Urf* dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas.³⁶ Secara harfiah *'Urf* memiliki arti suatu kondisi, tutur kata, kegiatan bahkan ketetapan yang telah dikenal

³⁴ <https://www.gurusiana.id/read/jokoiswahyudi/article/hukum-dan-proses-tradisi-mendak-satu-mendak-dua-sampai-seribu-harinya-826398>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 00:18

³⁵ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), Hlm. 128

³⁶ Muchammad Khairul Adib, Ahmad Qadim Suseno, *Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, Hlm. 867

manusia dan telah menjadi adat budaya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.

Adapun secara terminologi *'Urf* mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka. Atau sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.³⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku ilmu Ushul al - Fiqh, *'Urf* merupakan sesuatu yang dikenal serta menjadi kebiasaan masyarakat, baik tutur kata maupun aktivitas. Setiap adat atau *'Urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga *'Urf* tidak berlaku universal.

Bagi mayoritas fuqaha, *'Urf* dan adat mempunyai makna yang sama, salah satunya yaitu al-Jurjani yang mendefinisikan *'Urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula arti adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.³⁸

Al-Syaibani mengkongkritkan konsep *'Urf* ke dalam lima bentuk kaidah yaitu :

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hlm.208-209

³⁸ Fauziah', Konsep *'Urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh(Tela'ah Historis), *Jurnal Nurani*, Vol, 14 Th 2014, Hlm. 17

- a. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* sama dengan ketetapan hukum yang berdasarkan nash
- b. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nash
- c. Kemutlakan nash dibatasi oleh *'Urf*
- d. Adat muktamar membatasi ketentuan umum
- e. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *'Urf* sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash.³⁹

Budaya dalam Hukum Islam disebut dengan adat atau *'Urf* (sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat). Adat menekankan kepada praktik yang berulang dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Sedangkan *'Urf* menekankan kepada dimensi keyakinan dan pengetahuan, keduanya digunakan dalam menjabarkan secara detail yang tidak ada aturan lebih rinci dalam syariat Islam.⁴⁰

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'Urf*, meskipun sudah berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, *'Urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ahwan Fanani, *Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Kencana, 2020), Hlm. 21

⁴¹ M. Noor Harisudin, "Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 No 1, Th 2016, Hlm. 68

Dalam Hukum Islam *'Urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan Hukum. Hal ini karena *'Urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu adat dan *'Urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadai kaidah yaitu *Al-adah Muhakkamah* dan *Al-Tsabit bi al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash*.⁴² Secara istilah dari para ulama ushul fiqh Al-adah merupakan kebiasaan yang berulang-ulang tanpa da hubungan yang logis yang mencakup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat.⁴³

Adat diakomodasi dalam kaidah fikih, yaitu pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak ada dasar nash langsung. Oleh karena itu salah satu kaidah fikih berbunyi *al-adah muhakkamah*, yaitu adat menjadi ditetapkan sebagai hukum. Contohnya pemberian mahar, tidak ditentukan besaran mahar, sehingga pemberian besaran mahar di dasarkan atas kebiasaan dan syariat Islam menekankan agar pemberian mahar tidak memberatkan sehingga menjadi penghambat pernikahan.⁴⁴

⁴² Khimatun Amalia, “*'Urf* sebagai metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Ass-Salam, 1 Vol. IX No. 1 Th. 2020, Hlm. 77-78

⁴³ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm.163

⁴⁴ Ahwan Fanani, *Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Kencana, 2020), Hlm.

Suatu Hukum yang ditetapkan atas dasar *'Urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'Urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.

2. Macam-macam *'Urf*

Berdasarkan bentuknya *'Urf* diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yaitu :

- a. *'Urf 'Amali*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Seperti contohnya kebiasaan masyarakat melakukan jual beli *ta'athi*, tanpa melakukan ijab qabul dengan lafaz yang jelas dan tegas.
- b. *'Urf Qauli*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu ungkapan kata tertentu, contoh dari *'Urf* ini seperti halnya sebutan *al-lahm* untuk arti daging, tidak masuk daging ikan, jadi semisal ia sudah bersumpah untuk tidak memakan daging, maka ketika ia memakan ikan dia tidak dihukumi berdosa karena berdasarkan *'urf qauli* ini antara penyebutan daging sapi dengan ikan dua istilah berbeda.⁴⁵

Berdasarkan Validitasnya menurut para Ulama al *'Urf* dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. *'Urf Shahih* yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti halnya

⁴⁵ Winarno, "Penerapan Konsep Al *'Urf* dalam Pelaksanaan Ta'ziah", *Asy Syariyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol.6, No. 2, 2020, Hlm. 187-188

kebiasaan masyarakat tentang transaksi *istishna'* (*indent*), mendahulukan atau menangguhkan mahar dalam perkawinan, tidak bergaul antara suami istri sebelum istri menerima mahar, dalam masa pertunangan suatu pemberian laki-laki berupa perhiasan atau pakain hanya dianggap sebagai hadiah, bukan mas kawin atau mahar.

- b. *'Urf yang Fasid* yaitu sesuatu yang dikenal masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya dan membatalkan yang wajib. Seperti kebiasaan masyarakat yang banyak munkar dalam perkumpulan-perkumpulan, kebiasaan mereka makan hasil riba', transaksi yang mengandung unsur perjudian, melakukan berbagai bentuk sesajen. Lebih tegasnya kebiasaan yang dilarang ini adalah segala sesuatu yang telah ada aturan hukum atau syara' yang melarangnya.⁴⁶

Berdasarkan ruang lingkup berlakunya *'Urf* terbagi menjadi:

- a. *'Urf Aam*, ialah *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberikan hadiah atau tips kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

⁴⁶ Romli, SA., *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pandilatama, 2016), Hlm. 160-161

b. *'Urf Khos*, yaitu *'Urf* yang hanya berlakupada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mengadakan halal ni halal yang biasa dilakukan bangsa Indonesia yang beragama Islam pasa setiap selesai menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan, sedang pada Negara-negara lain tidak dibiasakan.⁴⁷

3. Syarat-syarat *'Urf*

Para ahli Ushul Fiqh menerima adat yang dalam bahasa Fikih disebut dengan *'Urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-uang oleh banyak orang sehingga dianggap baik dan diterima jiwa akal yang sehat. Beberapa Syarat-syarat dalam menggunakan *'Urf* sebagai sumber hukum di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah, jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum *Khamr*, Riba, berjudi, Jual Beli Gharar, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalah mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut.

⁴⁷ Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (studi Kasus Du Desa Demong Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak)", *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018, Hlm. 48

- d. Adat isti adat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama ditinggalkan orang sebelumnya permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.⁴⁸
- e. *'Urf* telah didukung secara luas dan tanpa batas
- f. *'Urf* tidak mengecualikan apa yang di ucapkan secara eksplisit, seperti contohnya jika dua pihak sedang melakukan transaksi jual beli tetapi tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas bebab anggaran anantara barang-barang tersebut.

4. Obyek *'Urf*

Sebagian Ulama Ushul Fikih, tidak ada perbedaan antara *'Urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴⁹

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah satu bentuk pendapat yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya, seperti masalah ibadah, qisas istiadat dengan tetap memperhatikan

⁴⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 59

⁴⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.84

syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya dan hudud. Setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat.⁵⁰

⁵⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm. 168

BAB III

GAMBARAN UMUM LARANGAN TRADISI MENIKAH PADA *DINO NGGEBLAK TIYANG SEPUH* CALON MEMPELAI DI DUKUH DANGSRI DESA SAWAHAN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa atau letak geografis¹

Dukuh Dangsri adalah salah satu dukuh yang berada di Kelurahan Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Sawahan terdiri atas 7 dukuh di antaranya: dukuh Sawahan, dukuh Jayan, dukuh Kaligawe, dukuh Bulurejo, dukuh Dangsri, dukuh Platen dan dukuh Kradenan. Di Desa Sawahan ini terdapat 20 RT dan 8 RW. Sedangkan di Dangsri terdiri atas 1 RW dan 4 RT.

Luas Desa Sawahan yaitu 147.60 Ha, Ketinggian tanah dari permukaan laut 135 M, Banyaknya curah hujan di desa Sawahan 3.500 mm/th, suhu udara rata-ratanya yaitu 18 derajat celcius sampai 32 derajat celcius. Batas Wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Jaten, Desa Bulurejo, Desa Juwiran
- b. Sebelah Selatan : Desa Kaligawe – Kecamatan Pedan

¹ Data profil Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, tahun 2022.

- c. Sebelah Barat : Desa Juwiran
- d. Sebelah Timur : Desa Trasan

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan) :

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 3 KM
- 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten / Kota : 20 KM
- 3) Jarak dari Ibukota Provinsi : 110 KM
- 4) Jarak dari Ibukota Negara : 550 KM

Terdapat fasilitas umum Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten yaitu :

- a) Gedung serba guna
- b) Perkantoran Pemerintah
- c) Tempat Pemakaman Umum
- d) Masjid
- e) Sekolah
- f) Lapangan Volley
- g) Lapangan Bulu Tangkis
- h) Lapangan tenis meja
- i) Akses Jalan
- j) Pos Ronda
- k) Toko

Adapun organisasi lembaga Kemasyarakatan di Desa Sawahan Kecamatan Juwiring :

- a) PKK
- b) Karang Taruna
- c) RT/RW
- d) Posyandu
- e) Posbindu
- f) Kelompok Tani
- g) Organisasi Keagamaan.

2. Struktur Pemerintahan

- a. Kepala Desa : Muji Widodo
- b. Sekretaris Desa : Okti Fatmawati
 - 1) Kaur Tata Usaha dan Umum : Supriyadi
 - 2) Kaur Keuangan : Tuty Nurani S.
 - 3) Kaur Perencanaan : Ferra Valentine
- c. Kasi
 - 1) Kasi Pemerintahan : Sri Gunawan
 - 2) Kasi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan : Sri Wahyuningsih
- d. Kadus
 - 1) Kadus I : Ipunk Triwulan S P
 - 2) Kadus II : Sri Raharjo

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang berada di Desa Sawahan yaitu 3.230 penduduk jiwa, dengan rincian yang berjenis kelamin Laki-laki 1.643 orang dan yang berjenis kelamin Perempuan 1587 orang.

b. Kepala Keluarga

Jumlah kepala Keluarga di Desa Sawahan ada 1.088

c. Kewarganegaraan

- 1) WNI Laki-laki : 1643 Orang
- 2) WNI Perempuan : 1587 Orang

d. Jumlah Penduduk menurut Usia

- 1) 00 – 04 tahun : 229 Orang
- 2) 05 – 14 tahun : 519 Orang
- 3) 15 – 39 tahun : 1196 Orang
- 4) 40 – 64 tahun : 1021 Orang
- 5) 65 – 74 tahun : 194 Orang
- 6) 75 – keatas: 71 Orang

e. Jumlah penduduk menurut agama

Agama Islam ada 3.226 orang, agama Kristen ada 2 orang dan agama Budha ada 2 orang.

f. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

- 1) Petani ada 17 orang,
- 2) Buruh Tani ada 80 orang,

- 3) Buruh Pabrik ada orang,
- 4) PNS ada 20 orang,
- 5) Pegawai Swasta ada 272 orang,
- 6) Wiraswasta/pedagang ada 284 orang,
- 7) TNI ada 2 orang,
- 8) Polri ada 3 orang,
- 9) Bidan ada 1 orang
- 10) dan Perawat ada 2 orang.

g. Kehidupan Keagamaan

Kehidupan keagamaan desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten berjalan dengan baik dengan digiatkannya berbagai kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk pembinaan mental dan moral masyarakat. Berbagai kegiatan kerohanian berjalan seperti pengajian, tahlilan, yasinan, sholat berjamaah, halal bi halal dan lai-lainnya.

h. Kegiatan Adat

Kegiatan adat yang masih tetap dilaksanakan sampai saat ini adalah upacara adat kematian, upacara adat pernikahan, upacara adat kelahiran dan upacara adat dalam bercocok tanam.

B. Faktor-faktor penyebab larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai

Pernikahan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya serta memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun di daerah tertentu seperti contohnya di dukuh Dangsri Desa Sawahan terdapat larangan-larangan lain yang tidak tercantum dalam aturan Hukum Islam namun menjadi halangan terjadinya pernikahan salah satunya dikarenakan kepercayaan atau adat yang ada di daerah.

Ada banyak adat kepercayaan Jawa yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dipercayai oleh kalangan masyarakat, termasuk adat kepercayaan Jawa yang berhubungan dengan pernikahan seperti halnya *weton* (Hitungan Jawa).

Faktor-faktor penyebab larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai adalah, sebagai berikut :

a. Menghindari musibah atau kesialan

Berangkat dari hasil wawancara yang saya lakukan, diketahui bahwa masyarakat dukuh Dangsri desa Sawahan kabupaten Klaten masih menyakini adanya musibah atau kesialan yang akan menimpa baik kedua mempelai atau kedua keluarga apabila melaksanakan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.² Sehingga masyarakat akan menghindari atau tidak melakukan hajatan pada *dino nggeblak tiyang*

² Hasil Wawancara dengan Bapak Sarimin, pada tanggal 28 Desember 2023 jam 09:00

sepuh. Seperti yang dikatakan simbah Sarimin: “sebaiknya larangan menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh ini jangan dianggap remeh atau disepelekan, adat yang sudah ada di dukuh ini harus tetap di hormati apabila tidak ingin terjadi musibah, seperti pernikahan S dan I kemarin, mereka tidak mengadakan buangan sehingga terjadi nasi yang dimasak menjadi busuk semua”.

b. Melestarikan kebudayaan nenek moyang

Adapun masyarakat yang berpendapat bahwa faktor penyebab masyarakat mentaati larangan menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh ini karena sebagai peninggalan nenek moyang yang mana tradisi ini wajib dilestarikan dan dijaga secara turun temurun.

C. Hasil wawancara Masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tentang tradisi larangan menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan. Tanpa tradisi tidak mungkin kebudayaan akan tetap ada dan dilestarikan. Apabila tradisi dihilangkan maka akan hilang pula suatu kebudayaan pada saat itu juga.

Tradisi adalah segala sesuatu yang adat kepercayaan dan kebiasaan bersal dari bahasa traditium, yang artinya “Diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan

untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Hasil wawancara masyarakat dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai :

1. Simbah Sarimin (Sesepuh Dukuh Dangsri)

Simbah Sarimin adalah salah satu sesepuh di Dukuh Dangsri, menurut warga Dukuh Dangsri Beliau di akui sangat paham dan paham tentang adat-adat Jawa, Pitungan Jawa, patokan yang digunakan adalah kitab Mujarobat. jadi apabila ada warga yang mau menikah, membangun rumah datang bertanya hari pada Simbah Sarimin.

“tradisi larangan mantenan ning dino nggeblak tiyang sepuh kui dilarang nduk, pantangan iki uwes enek awit jaman mbiyen. Awit aku durung lahir pantangan iki uwes enek, yen nganti enek sing nyepelekné utowo nduwe gawe pas dino nggeblake tiyang sepuh iku jarene wong tuo mbiyen bakal nemu alangan, koyo rezekine seret, ning anak barang yo ora apik, ora isoh sempurna, golek gawean angel. Yen arep nduwe gawe, golek dino selain pas dino nggeblake tiyang sepuh”.

Menurut beliau menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* tidak boleh, sebab itu sudah menjadi tradisi di dukuh Dangsri, alangkah baiknya untuk mencari tanggal lain untuk melangsungkan pernikahan. Beliau melarang pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini karena apabila tetap melangsungkan pernikahan dapat menimbulkan keburukan baik untuk pasangan atau keluarga pengantin.³

³ Hasil wawancara dengan Bapak Sarimin, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 09:00

2. Bapak Sabaruddin

Beliau adalah salah satu Tokoh Agama di Dukuh Dangsri, beliau mengatakan mengetahui tentang larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*. Namun beliau tidak mau banyak komentar terhadap tradisi ini. tugas kita hanya melestarikan tradisi atau adat yang sudah berjalan di dusun ini.⁴ yang disebut dengan *Dino Nggeblak* menurut Bapak Sabaruddin adalah hari dimana orang tua, bapak, ibu atau simbah meninggal dunia,

3. Bapak Slamet (Modin Dukuh Dangsri)

Larangan menikah pada Dino Nggeblak adalah larangan menikah pada saat hari kematian orang tua, hal ini sudah ada sejak lama namun untuk kapan waktu tepat larangan ini ada tidak bisa dipastikan, yang jelas sudah ada sejak lama.⁵ Di dalam Al-Quran memang tidak ada larangan tentang menikah pada dino nggeblak ini, tapi kita hidup di lingkungan masyarakat Jawa, jadi kita harus percaya bahwa benar ada larangan ini.

4. Mas Tri atmana

Ia adalah Pemuda dukuh Dangsri yang belum lama ini ditinggal oleh Bapak kandungnya karena telah meninggal dunia. Ia tidak lama ini akan melangsungkan pernikahan dengan calon Istrinya yang bernama Shanti, mereka menikah karena sudah lama menjalin hubungan dan suka satu

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 11:00

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 10:10

sama lain tidak ada paksaan dari orang tua. Menurutnya lebih baik menghormati adat yang sudah ada, ditakutkan apabila melanggarnya dapat berakibat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁶ Sebagai anak cucu memang sudah menjadi tugas kita melestarikan adat yang ada, seperti tidak menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.

5. Ibu Yatmi (Ibu dari Mas Tri Atmana)

Beliau adalah Ibu dari Mas Tri Atmana tidak lain Istri dari Almarhum Bapak Daliman, yang belum lama ini telah meninggal dunia.

Beliau mengatakan

*“larangan menikah pada dino nggeblak sudah ada sejak lama, itu termasuk warisan dari nenek moyang, kita sebagai anak moyang wajib melestarikannya, menjaga yang sudah ada, opo sing uwes enek ya dirumati. Larangan iki memang ora tertulis nduk tapi larangan sing wes enek awit simbah-simbah mbiyen. Mulo nek meh nduwe gawe iku coro Jawane golek pitungan Jawa. Jauh-jauh hari wes nentokne tanggal sing ora ngepasi dino nggeblake bapak”.*⁷

Jadi menurut Ibu Yatmi sebelum melaksanakan acara pernikahan jauh-jauh hari sudah harus menghitung hari, agar tidak menggunakan dino nggeblak tiyang sepuh, karena ini termasuk larangan yang sudah ada di Dukuh Dangsri sejak zaman dahulu.

6. Mas Ambar

Ia adalah Pemuda dukuh Dangsri yang melangsungkan pernikahan di tahun 2022 ini, Mas Ambar hidup dengan bapak, kakak-kaka serta 1 adik perempuannya. Ketika ditanya tentang menikah pada *dino*

⁶ Hasil wawancara dengan Mas Tri Atmana, pada tanggal 18 juli 2022 jam 09:30

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yatmi, pada tanggal 19 juli 2022 jam 10:00

nggeblak tiyang sepuh, Mas Ambar berpendapat kursng setuju bila melangsungkan pernikahan pada hari yang bertepatan dengan *nggeblaknya* orang tua, karena ditakutkan akan menimbulkan kesialan atau hal buruk yang entah nanti akan menimpa. Lebih baiknya mencari pengganti hari lainnya.⁸

7. Mas Ragil

Mas Ragil ditinggal oleh bapanya ketika ia masih berumur 14 tahun lebih tepatnya pada tahun 2015. Menurutnya menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* tidak di anjurkan dan lebih baik mencari tanggal dan hari lain hal ini dilakukan karna untuk menghormati orang tua yang telah meninggal.⁹ Sebelum melaksanakan pernikahan ada rapat kecil untuk menentukan tanggal hari pernikahan, dalam hal ini biasanya dibantu oleh sesepuh yang terdekat. Semua yang terjadi ini atas kehendak yang kuasa, tugas kita berdoa dan berusaha agar dijauhkan dari hal-hal negative.

8. Ibu Yuni

Ibu Yuni termasuk dalam anak yang ketika menikah tidak didampingi oleh ayahnya, sebab ayah dari Ibu Yuni telah meninggal dunia. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa Ibu Yuni Percaya bahwa memang ada larangan menikah pada *dino nggeblak*, larangan itu sudah ada sejak zaman kakek nenek terdahulu.

⁸ Hasil wawancara dengan Mas Ambar, pada tanggal 30 Juli 2022 jam 09:00

⁹ Hasil wawancara dengan Mas Ragil, pada tanggal 3 agustus 2022 jam 13:00

Menurutnya lebih baik menikah dihari lain selain pada dino nggeblak tiyang sepuh, karena tidak tahu aka nada hal apa yang menimpa jika sampai menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh, hidup mati jodoh itu tidak ada yang tahu selain Allah SWT. Tugas kita sebagai anak mengikuti keputusan orang tua.¹⁰

9. Ibu Sayekti

Dino nggeblak itu hari peringatan meninggalnya orang tua berdasarkan hitungan pasaran Jawa yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi. Larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* itu merupakan suatu kepercayaan turun temurun dari masyarakat untuk tidak melangsungkan acara pernikahan bertepatan dengan *dino nggeblak tiyang sepuh* calon pengantin. Kepercayaan ini ada dan berlaku berdasarkan sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun.¹¹ Menurutnya lebih baik untuk memilih hari lain, karena jika dicermati lagi larangan ini ada benarnya juga yaitu, sepantasnya kita sebagai keluarga melakukan prihatin pada waktu meninggalnya orang tua dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal. Dan ketika ditanya soal bagaimana jika larangan menikah pada dino nggeblak ini dikaitkan dengan Hukum Islam, menurutnya larangan ini tidak termasuk dalam larangan pernikahan dalam Hukum Islam, jadi selagi memenuhi Rukun Syarat Pernikahan maka pernikahan dianggap sah.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni, pada tanggal 28 Februari 2023 jam 16:00

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sayekti, pada tanggal 27 April 2023 jam 09:00

10. Ibu Sita Ambarwati S.Pd

Di masyarakat kami khususnya di dukuh Dangsri menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* dilarang, mempelai pengantin tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah maupun resepsi pada (hari di mana orang tua mempelai meninggal) *dino nggeblak tiyang sepuh* . sebagai manusia yang hidup bermasyarakat Jawa dan banyak mengenal adat yang sarat akan mitos, jika mendengar larangan semacam larangan menikah pada *dino nggeblak* ini , alangkah baiknya mematuhi larangan tersebut dan mencari hari baik . meskipun di dalam Islam semua hari itu adalah hari baik.¹²

11. Bapak Adit

Sebagian masyarakat ada yang melarang untuk melangsungkan pernikahan pada *Dino nggeblak Tiyang Sepuh* hal ini dilakukan untuk menghormati atau menghindari hari *ngeblak tiyang sepuh*. Larangan ini sudah ada sejak dahulu, menurut saya lebih baik mencari hari lain untuk melangsungkan pernikahan. Namun hal ini kembali lagi pada setiap individu masing-masing, bagi yang masih percaya dan tidak percaya jangan saling menyalahkan karena kita hidup dalam masyarakat yang beragam . menurut saya pribadi, qodar salah, musibah, bencana mati dll. Semua sudah di tulis Allah jauh sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya. ¹³

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Sita, pada tanggal 4 Mei 2023 jam 16:00

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Adit, pada tanggal 10 Juni 2023 jam 20:00

BAB IV

ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA *DINO* NGGEBLAK TIYANG SEPUH CALON MEMPELAI DI DUKUH DANGSRI DESA SAWAHAN KECAMATAN KLATEN KABUPATEN KLATEN

A. Pandangan Masyarakat terhadap larangan menikah pada *Dino* *nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Dalam penelitian ini mendeskripsikan profil responden, diantaranya yaitu Tokoh Agama, Sesepuh, Calon Pengantin, Orang Tua Calon Pengantin, Masyarakat yang ada di Dukuh Dangsri Kelurahan Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan. Dengan adanya tradisi kita bisa melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan satu sama lain, manusia dengan lingkungannya maupun dengan alam.

Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang bergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat tersebut berlaku secara turun-temurun dari

nenek moyang, tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam, seperti halnya di Dukuh Dangsri kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pernikahan masih berdasarkan kepercayaan leluhur. Salah satunya tradisi larangan menikah *pada dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai.

Masih berlaku di masyarakat, bilamana akan menikahkan anaknya pasti menghitung neptu kelahiran anaknya dan calon istri atau suaminya. Bilamana hitungan itu cocok dengan patokan yang telah ada, maka rencana pernikahan jadi dilaksanakan, tetapi apabila terjadi sebaliknya biasanya orang tua terpaksa melarang anaknya melaksanakan pernikahan itu, mencarikan tanggal hari lain.

Penghitungan neptu (penanggalan atau hitungan angka) ini dilakukan sebagai sarana untuk menentukan pelaksanaan pernikahan agar calon pengantin ketika melakukan hubungan pernikahan dijauhkan dari sesuatu marabahaya yang tidak diinginkan. .

Sebagian masyarakat kurang mengetahui alasan pastinya kenapa menikah *pada dino nggeblak tiyang sepuh* ini dilarang, sebab menurut mereka yang paling penting adalah menyakini bahwa larangan ini merupakan tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan, yang harus dijaga dan dilaksanakan.

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat sehingga terciptanya suatu adat. Dalam setiap pembahasan adat, tidak dapat terlepas

dari unsur petuah nenek moyang, tidak terkecuali larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini. petuah nenek moyang tidak tertulis namun diyakini kebenarannya.

Hal ini dibenarkan oleh Simbah Sarimin, beliau salah satu sesepuh di Dukuh Dangsri, menurut warga Dukuh Dangsri Beliau di akui sangat paham dan mengerti tentang adat-adat Jawa, Pitungan Jawa. Beliau menyampaikan :

“larangan menikah dino nggeblak iku wes enek suwe, awit aku durung enek larangane kuwi uwes enek nduk, adwe gari nerusne lelakone, larangan ngene iki raiso dilacak kapan awal mulane sebabe jaman mbiyen ora perlu gawe aturan sing ditulis tugase adwe ya mung melestarikan,”

Tradisi ini tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka yang seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu, dan ketika kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka aka nada yang menanggung akibatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, di dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa larangan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh*, selain itu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun pernikahan memenuhi syariat Islam adalah berikut ini : Rukun pernikahan yang harus terpenuhi ialah :

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai wanita

- c. Adanya wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- d. Adanya dua orang saksi dan
- e. Adanya ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Sedangkan syarat ada yang berkaitan dengan rukun dengan begitu, artinya syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapun syarat-syarat pernikahan ialah:

- a. Syarat untuk Calon mempelai laki-laki yaitu, beragama Islam, Baligh atau dewasa, berakal sehat, jelas identitasnya benar bahwa dia laki-laki, tidak ada paksaan, tidak sedang melakukan ihram, tidak sedang memiliki istri empat.
- b. Syarat untuk mempelai Wanita, beragama Islam, Baligh, berakal sehat, jelas bahwa ia wanita, halal dinikahi, wanita yang tidak sedang dalam pernikahan atau tidak sedang menjalankan masa *'iddah*, tidak adanya paksaan dan tidak sedang menjalankan ihram.
- c. Syarat untuk Wali yaitu, haruslah seorang laki-laki, beragama Islam, Baligh, berakal dan adil dalam arti tidak bermaksiat, orang baik-baik, orang yang tidak melakukan dosa besar maupun kecil dan menjaga sopan santun.
- d. Syarat untuk saksi, Baligh, berakal sehat, saksi berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang, keduanya wajib beragama Islam,

merdeka, kedua saksi bersikap adil, kedua saksi bisa mendengar dan melihat.

- e. Syarat Akad, dimulai dengan Ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita (peyerahan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki) lalu dilanjutkan dengan Qabul (penerimaan dari pihak laki-laki atau bisa juga disebut dengan menjawab apa yang di sampaikan wali dari pihak wanita). Antara pengucapan ijab dan qabul harus sama dalam penyebutan identitas maupun mahar, pengucapan ijab qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus-putus

Penjelasan di atas merupakan rukun dan syarat pernikahan yang harus terpenuhi. Pernikahan diperbolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, Karena pada dasarnya pernikahan merupakan bentuk ibadah.

Larangan atau pantangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai ini mengandung unsur penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ini sudah menjadi ciri khas dan menjadi adat yang dilestarikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini dimaksud untuk menghormati orang tua yang telah meninggal serta tidak besenang-senang di dalam peringatan *dino nggeblak tiyang sepuh*.

B. Analisis ‘Urf’ terhadap larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*

Larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* di Dukuh Dangsri Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten merupakan adat kepercayaan masyarakat setempat bahwa ketika menikah bertepatan dengan *dino nggeblak tiyang sepuh* adalah di larang. Mengenai larangan ini masyarakat Dukuh Dangsri tentunya terdapat pro dan kontra yang terjadi oleh masyarakat setempat.

Di kalangan masyarakat Jawa ada beberapa adat kepercayaan tentang larangan menikah yang tidak boleh dilakukan masyarakat Jawa, adat kepercayaan ini bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh sebagian masyarakat Jawa yang menjadi hukum patokan untuk mengatur tingkah laku masyarakat Jawa dalam hal pernikahan. Ada banyak adat kepercayaan tentang larangan menikah salah satunya yang peneliti teliti ini, yaitu larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, namun Hukum adat pernikahan ini sering dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat dalam mengatur pelaksanaan pernikahan. Kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang sudah pernah terjadi untuk dijadikan dasar patokan disebut dengan *titen (niteni)*.

Larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini hanya berlaku dan dilakukan oleh masyarakat Jawa. Pada kenyataannya adat ini masih berkembang hingga sekarang walaupun ada sebagian kecil

masyarakat yang berani melanggarnya ataupun sekedar untuk menghormati masyarakat yang lainnya.

Di dalam Islam sendiri adat kepercayaan atau adat yang berupa larangan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini di sebut dengan '*Urf*', yang artinya sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh masyarakat, baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Pengertian ini sesuai dengan adat Larangan menikah pada *dino nggeblak* yang mana larangan ini telah diketahui dan dikerjakan oleh masyarakat setempat dan masih diyakini hingga sekarang.

Dengan melihat fenomena yang terdapat dalam larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini, jika ditinjau dari hukum Islam termasuk dalam beberapa bagian yang pertama jika di tinjau dari sisi bentuk termasuk dalam '*Urf 'Amali* yaitu suatu kebiasaan atau tradisi yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat.

Kedua jika dilihat dari segi ruang lingkup atau cakupannya termasuk dalam '*Urf Khas* yaitu '*Urf* atau adat tradisi yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Maksudnya segala apapun yang menjadi adat kebiasaan dalam suatu masyarakat, maka dapat menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat.

Dan yang ketiga larangan menikah pada *dino nggeblak* ini termasuk dalam '*Urf Fasid* yang artinya sesuatu (adat atau kebiasaan) yang dikenal masyarakat tetapi bertentangan dengan syara' atau dengan ini masyarakat menyakini apabila tetap melaksanakan pernikahan pada *dino*

nggeblak tiyang sepuh dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal buruk terhadap keluarga pengantin dan hal tersebut dapat dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan. Dikatakam dapat menimbulkan kemusyrikan karena apabila tetap melangsungkan pernikahan pada *dino nggeblak* dapat menimbulkan dampak negatif, hal ini tidak sesuai dengan Q.S At – Taghabun ayat 11 yang artinya :

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Jadi dengan ini, semua musibah itu datanya dari Allah, atas kehendak Allah SWT. Akibat yang ditimbulkan apabila tetap melaksanakan nikah pada *dino nggeblak*, tidak sesuai dengan hukum Islam. ucapan atau prasangka tersebut bisa menjadi do'a yang kebetulan saja bisa terjadi.

BAB V

PENUTUP

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan, penulis pada akhirnya mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat terhadap larang menikah pada *dino nggeblak* ini terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang mempercayai dan masyarakat yang tidak percaya atau mereka bersikap netral, Menghindari musibah atau kesialan. Berangkat dari hasil wawancara yang saya lakukan, diketahui bahwa masyarakat Dukuh Dangsri Desa Sawahan kabupaten Klaten masih menyakini adanya musibah atau kesialan yang akan menimpa baik kedua mempelai atau kedua keluarga apabila melaksanakan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh*. Sehingga masyarakat akan menghindari atau tidak melakukan hajatan pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.
2. Dalam hukum Islam tidak ada aturan langsung yang melarang menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh*, karena larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Sebab di dalam Islam Pernikahan itu sangat di anjurkan, jika memang sudah memenuhi rukun dan Syarat sahnya Pernikahan, hal ini di anjurkan karena untuk sarana beribadah kepada Allah, selain itu juga sebagai bentuk menjaga keberlangsungan keturunan dan juga untuk mewujudkan ketenangan jiwa dengan menimbulkan

rasaa cinta kasih sayang terhadap keluarga. Menurut perspektif ‘*Urf*, Larangan menikah pada *dino nggeblak* ini apabila di lihat dari sisi bentuknya atau sifatnya termasuk dalam ‘*Urf ‘Amali* karena larangan ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan maupun dikerjakan. Jika dilihat dari sisi cakupan atau ruanglingkupnya termasuk dalam ‘*Urf Khas*, karena larangan ini hanya berlaku pada suatu tempat tertentu. Dan yang terakhir apabila dilihat dari sisi keabsahannya, larangan ini termasuk dalam ‘*Urf Fasid*, karena mempercayai adanya hal buruk yang akan menimpa ketika tetap melangsungkan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian ini:

1. Peneliti berharap untuk kedepannya masyarakat lebih memahami tentang larangan menikah pada *dino nggeblak* ini. Untuk masyarakat Dukuh Dangsri lebih selektif dalam menerima suatu kepercayaan atau adat istiadat yang telah beredar di masyarakat. Dalam hal ini peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam melakukan penjabaran.
2. Penulis berharap, untuk peneliti berikutnya bisa menggunakan skripsi ini sebagai perbandingan, referensi atau informasi dalam melakukan penelitian berikutnya, sehingga dapat diperoleh data yang lebih lengkap lagi mengenai tradisi larangan pernikahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke 1, 1995.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Visimedia, 2009
- Ali M Hasan. , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Anas, Idhoh. *Risalah Nikah 'Ala Rifaiyyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008
- Asmawi, Mohamad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Surya Asri, 2004.
- At-Thami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amhaz, 2015.
- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fakultas Syariah, Buku Pedoman Skripsi, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cet-1, 2021
- Ghozali, Abdul Rahman, *FIQH MUNAKAHAT*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003
- H, M Yana. *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang 2012.
- Hadikusuma, Mardani. *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hamid, H Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

- Harawijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Jakni, *Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan*, Bandung: Alfabet, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Manar, Al. *Fikih Nikah*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, Semarang: Indoprinting, 2015
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama 1993.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk. *FIKIH ISLAM*, Yogyakarta: PASHA, Musthafa Kamal, 2009
- Ramulya, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Siyoto, Sandu. dan Ali Sodik, *Dasar metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2003
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2006.
- Tahido, Huzaimah. *Masail Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Tihami, Sohari Sahroni. , *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Tobroni dan Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.

Jurnal

Amalia, Khimatun. 'Urf Sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal As-Salam* 1 Vol. IX No. 1, Th. 2020.

Atabik, Ahmad. dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Himahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUDISIA*, VOL. 5, No. 2, 2014

Hakim Anwar, *Petung Hari Pernikahan Etnik Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Qiyas* Vol.4 No. 2 Thn 2019.

Jarbi, Mutiali. "Pernikahan Menurut Islam", *Jurnal PENDAIS*, Volume 1 Nomor 1 thn 2019

Karim Abdul, *Makna Ritual Kematian dalam tradisi Islam Jawa*, *Jurnal Sabda*, Volume 12, No 2, Th. 2017.

Malik, Muhammad Anis. , "Wawasan Hadis tentang Nikah Mut'ah (Studi Kajian Mawadhu'iy)", *Jurnal Al – Maiyyah*, Volume 8 No. 2 Thn 2015.

Nurani, Sifa Mulya, dkk. *Larangan pernikahan Menurut Kompilasi Huku Islam dan Relevansinya dengan Al-Quran*, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol.2 No.2 , 2021.

- Pratama, Ady Bayu dan Wahyuningsih, Novita. *Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*, Haluan Sastra Budaya, Vol.2, No. 1, 2018.
- Sari, Titin Mulya, dkk. *Perkawinan Adat Jawa Prespektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan brebes*, Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5 /No: 10 2017.
- Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal ISTIQRA*, Volume V Nomor 1, 2017,

Skripsi

- Amelia, Ayu Laili. *Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi di Desa Sidorejo Kec.Ponggok Kab.Blitar)*, Skripsi yang di Publish, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Ghozali, Muchammad Iqbal. *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi yang di Publish, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Kartika, Yuni. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi yang di Publish, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mubarok, Mohamad Ziad. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sanggrahan kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, Skripsi yang di Publish Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

- Nadila, Nety. “Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, *Skripsi yang dipublish*, Fakultas Syariah dan Hukum, UINAr-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Nikmah, Khoirun. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang Tua Pada Perkawinan Anak Pertama di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*, Skripsi yang di Publish Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Sodikin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah satu dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (studi Kasus Du Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, Skripsi yang di Publish, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. *Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Pongggok Kabupaten Blitar*, Skripsi yang di Publish, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020

Wawancara

- Wawancara dengan Mas Tri Atmana, pada tanggal 18 juli 2022 jam 09:30
- Wawancara dengan Ibu Yatmi, pada tanggal 19 juli 2022 jam 10:00
- Wawancara dengan Bapak Sarimin, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 09:00
- Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 10:10
- Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, pada tanggal 28 Desember 2022 jam 11:00
- Wawancara dengan Mas Ambar, pada tanggal 30 Juli 2022 jam 09:00
- Wawancara dengan Mas Ragil, pada tanggal 3 agustus 2022 jam 13:00
- Wawancara dengan Ibu Yuni, pada tanggal 28 Februari 2023 jam 16:00
- Wawancara dengan Ibu Sayekti, pada tanggal 27 April 2023 jam 09:00
- Wawancara dengan Ibu Sita, pada tanggal 4 Mei 2023 jam 16:00
- Data profil Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, tahun 2022

Peraturan Perundang-undangan dan internet

Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam

LAMPIRAN

1. Apa yang saudara ketahui tentang *Dino Nggeblak* ?
2. Apakah menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* itu di larang?
3. Apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Calon mempelai ?
4. Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?
5. Apakah anda akan tetap menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* atau mengambil hari selain *Dino nggeblak Tiyang Sepuh* ? alasannya apa?
6. Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?
7. Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Tersebut?
8. Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Simbah Sarimin (Sesepuh Desa)

Peneliti : apa yang Mbah Sarimin ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : Dino Nggeblak iku dino patine wong tuo, artine Dino mengginggale tiyang Sepuh utowo iso disebut hari kematian seseorang.

Peneliti : apakah menikah pada Dino Nggeblak tiyang Sepuh itu dilarang ?

Narasumber : Yo pancen dino nggeblak iku dilarang ora keno dingo ijab, kui sebabe ngalang-ngalangi lakumu mbesuk utowo wongtuomu ora ngijini,

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada Dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai ?

Narasumber : larangan nglakoni ijab utowo perkawinan ning dino meninggale tiyang sepuh.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : wah wes suwe nduk, awit aku durung enek(lair) larangan iki uwes enek, wes enek lakon koyo ngno iku mau.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : harus dilaksanakan, jangan dilanjutkan, larangan itu benar-benar harus di taati. Itu mengganggu kehidupan berumah tangga, kepisan ngendek-ngendeki lehm golek sandang pangan, kepindo lakumu nyambut gawe rodok rendet, ping telu ning anak kurang sempurna, soh kadang kan enek anak sing ora gelem di emong.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Tersebut?

Narasumber : menghambat lakumu golek sandang pangan, rezekimu rodok rendet, anak-anak kurang sempurna, isoh rumatane angel, iki penemuku sing tak enggo. Ngene iki aku wulangan soko wong tuo ndisik ora karepku dewe.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : memang larangan ini tidak ada di Hukum Islam, tapi larangan ini karena warisan nenek moyang yang harus di lestarikan.

2. Wawancara dengan Bapak Slamet (Tokoh Agama)

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : menurut saya *Dino Nggeblak* itu *Dino* Kematian Orang Tua, Bapak, Emak atau Embah.

Peneliti : apakah menikah pada Dino Nggeblak tiyang Sepuh itu di larang ?

Narasumber : ya menurut adat Jawa dilarang,

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada Dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai ?

Narasumber : entah itu yang meninggal putri atau kakung tetap tidak boleh melangsungkan pernikahan pada Dino Nggeblak orang tua.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : sejak dari dulu, kita tinggal meneruskan adat yang sudah ada.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : mengambil hari selain dino nggeblak, karena ada larangan apabila melangsungkan pernikahan pada dino nggeblak itu. Karena aral, seperti ada hal yang sial.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* tersebut?

Narasumber : termasuk sugesti, boleh percaya atau tidak. Ya sekarang gini kita tidak mengharapkan, tapi kita tidak tahu, semuanya ada di tangan Tuhan. Tapi ya namanya adat Jawa itu bisa terjadi.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : kalau larangan ini dihubungkan ke dalam Hukum Islam tidak bisa, tidak masuk. Karena larangan ini ada di hukum adat.

3. Wawancara dengan Bapak Sabaruddin (Tokoh Agama)

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : *dino nggeblak* adalah hari dimana orang tua kita atau nenek meninggal dunia.

Peneliti : apakah menikah pada *Dino Nggeblak* tiyang Sepuh itu di larang ?

Narasumber : kalau ini sebenarnya tidak dilarang Cuma menyingkiri, menghindari. Kalau dilarang itukan keras, sedangkan menyingkiri itu halus.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak* tiyang sepuh calon mempelai ?

Narasumber : karena semata menghormati, menghargai jasa dari sesepuh kita. Semisal tidak cocok dengan larangan ini tidak apa-apa namanya masyarakat pasti ada yang setuju ada yang kurang setuju. Hamper mayoritas masyarakat Dangri menyingkiri menikah pada *dino nggeblak*.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : sejak simbah-simbah dahulu, sejak dahulu kala, suatu tinggalan nenek moyang.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : ya kalau mau menikah mengambil hari selain pada dino nggeblak tersebut, alasannya apa kita tetap menghormati pada sesepuh kita.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* tersebut?

Narasumber : semua ada dikehendak Allah SWT, artinya apa itu urusannya Allah, jadi semata kita tidak memojokkan Allah.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : saya tidak mau teralu ikut campur dengan hal ini, sebagai masyarakat seyogyanya kita menghormati adat yang sudah ada.

4. Wawancara dengan Mas Tri Atmana (Calon Pengantin)

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : dino ngeblak yang saya ketahui yaitu hari dimana seseorang meninggal dunia

Peneliti : apakah menikah pada Dino Nggeblak tiyang Sepuh itu di larang ?

Narasumber : untuk di Dukuh Dangsri ini memang di larang melangsungkan pernikahan pada dino nggeblak tiyang sepuh.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada Dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai ?

Narasumber : larangan menikah pada hari meninggalnya orang tua

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : sejak zaman dulu, sebelum saya lahir larangan ini sudah ada

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : ya kalau menurut saya lebih baik kalau mau menikah mencari hari lain.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Tersebut?

Narasumber : saya kurang tahu hal buruk apa yang akan menimpa, jika melanggar larangan ini.

5. Wawancara degan Ibu Yatni (Masyarakat)

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : dino meninggalnya seseorang, kalau di Jawa memang dikenalnya dino nggeblak.

Peneliti : apakah menikah pada Dino Nggeblak tiyang Sepuh itu di larang ?

Narasumber : kita masih hidup di lingkungan yang masyarakatnya masih banyak yang melakukan adat, jadi menikah pada dino nggeblak tiyyang sepuh ini memang dilarang.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai ?

Narasumber : larangan apabila melakukan pernikahan pada hari kematian salah satu orang tua kita, seperti yang sudah saya jawab tadi.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : larangan ini sudah ada, sudah di jalankan sejak zaman nenek moyang terdahulu, saya belum lahir larangan ini sudah ada.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : lebih baiknya jika memang ingin menikah, tanyakan pada sesepuh terlebih dahulu agar tidak melanggar larangan pernikahan yang ada di dukuh Dangsri ini.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* tersebut?

Narasumber : yang saya tahu dari cerita terdahulu memang ada hal buruk yang ada apabila melanggar larangan ini.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : memang tidak ada larangan di di agama Islam, tapi ya itu tadi kita hidup di Masyarakat yang Adat Jawa masih Di Lestarikan.

6. Wawancara dengan Mas Ambar (Calon Pengantin)

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : hari atau tanggal dimana orang tua meninggal dunia.

Peneliti : apakah menikah pada *Dino Nggeblak* tiyang Sepuh itu di larang ?

Narasumber : di larang apabila dalam pernikahan tersebut menggunakan hitungan adat Jawa.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak* tiyang *sepuh* calon mempelai ?

Narasumber : hari yang kurang baik untuk melakukan acara pernikahan, seperti yang sudah saya katakana tadi,

bahwa *dino nggeblak tiyang sepuh* itu hari meninggalnya orang tua, jadi sebagai anak kita harus menghormati adat kepercayaan ini.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini sudah ada sejak zaman dahulu, untuk tepatnya kapan saya juga tidak tahu, yang jelas larangan ini warisan dari anenek moyang kita.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : lebih baiknya apabila ingin menikah, untuk mencari hari tanggal lain, selain *dino nggeblak tiyang sepuh*. Hal ini perlun kita lakukan untuk bentuk menghormati adat kepercayaan yang ada.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Tersebut?

Narasumber : di ceritakan oleh orang-orang terdahulu, kalau sampai menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini akan mendatangkan hal buruk, percaya atau tidak itu terserah. Segala sesuatu yang terjadi memang sudah kehendak dari yang maha kuasa.

7. Wawancara dengan Mas Ragil

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : hari meninggalnya seseorang, jadi *dino nggeblak* menurut saya hari dimana orang tua atau yang lainnya meninggal.

Peneliti : apakah menikah pada *Dino Nggeblak* tiyang Sepuh itu di larang ?

Narasumber : menurut orang Jawa alangkah baiknya menikah pada hari selain *dino nggeblak* tiyang sepuh.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai ?

Narasumber : larangan menikah pada *dino nggeblak* di salah satu tiyang sepuh dari calon pengantin.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : untuk jelas kapannya saya tidak tahu, yang pasti itu ada sejak zaman dahulu.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : apabila ingin menikah lebih baik mencari hari lain, selain *dino nggeblak* tiyang sepuh. Hal ini memang perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan mau percaya atau tidak tapi kita ini hidup di masyarakat Jawa. Yang mana di dukuh

ini masih banyak adat nenek moyang yang masih dilestarikan.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* tersebut?

Narasumber : semua kehendak yang kuasa yang terpenting berdoa yang terbaik agar dijauhkan dari hal-hal yang negative namun seperti yang saya katakan sebelumnya kita hidup di masyarakat Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya. Saling menghargai baik yang percaya maupun tidak mempercayai larangan ini.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : adatistiadat tidak dapat dibenturkan dengan Hukum Islam maka dari itu akan lebih baik saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan.

8. Wawancara dengan Mbak Yuni

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : dino nggeblak menurut saya yaitu hari dimana seseorang meninggal dunia.

Peneliti : apakah menikah pada *Dino Nggeblak tiyang Sepuh* itu di larang ?

Narasumber : menurut kebanyakan orang Jawa menikah dihari meninggalnya orang tua (*dino nggeblak tiyang sepuh*) itu memang dilarang harus mengganti hari lain.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai ?

Narasumber : larangan yang dimaksud yaitu harus mengganti hari selain pada *dino nggeblak tiyang sepuh*.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : larang ini sudah ada sejak zaman kakek nenek kita dahulu.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : kalau saya pribadi lebih baik mengambil hari lain karena tidak tahu apa yang terjadi kalau sampai tetap menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* sedangkan itu sudah menjadi prinsip kakek nenek kita, ya kita memang hidup mati jodoh itu kita tahu tapi usaha gak ada yang salahnya.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* tersebut?

Narasumber : saya kurang tahu menahu soal dampak yang menimpa apabila sampai menikah pada *dino*

nggeblak tiyang sepuh, ya tapi menurut saya tetap baiknya mencari hari lain.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : selagi tidak melanggar Hukum Islam pernikahan sah-sah saja.

9. Wawancara dengan Ibu Sita ambarwati S.Pd

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : dalam istilah Jawa berarti hari dimana seseorang meninggal dunia, dengan kata lain *dino nggeblak* tersebut.

Peneliti : apakah menikah pada *Dino Nggeblak tiyang Sepuh* itu di larang ?

Narasumber : di dukuh Dangsri ini menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* dilarang.

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai ?

Narasumber : dilarang melangsungkan pernikahan pada hari dimana salah satu orang tua meninggal dunia.

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : lebih tepatnya kurang tahu. Tapi selama saya tumbuh besar dan hidup bermasyarakat mulai

mengenal adat istiadat tentang larangan menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh.

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : mencari hari lain saja, alasanya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat Jawa dan banyak mengenal adat yang banyaj akan mitos ya jika sudah mendengar larangan seperti itu dan kita juga belum tahu pasrinya apakah benar akan terjadi sesuatu jika dilanggar. Alangkah lebih baiknya kita patuhi larangan tersebut dan tidak ada salahnya mencari hari lain.

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Tersebut?

Narasumber : ya memang mitsinya seperti itu, tapi akankah terjadi hal buruk atau tidak kembali lagi kepada kehendak Allah dan prasangka kita. Terpenting karena kita sudah tahu kalau ada larangan itu alangkah baiknya dihindari dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Apakah akan terjadi hal buruk setelah dilanggar wallahu a'lam bishawab, saya tidak berani mendahului Allah.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : sebenarnya dalam Islam itu kan setiap hari adalah hari baik, jadi bila dikaitkan dengan Hukum Islam ya menurut saya tidak ada kaitannya, pernikahan sah apabila memenuhi Rukun Syarat sahnya pernikahan.

10. Wawancara dengan Ibu Sayekti

Peneliti : apa yang saudara ketahui tentang *Dino nggeblak* ?

Narasumber : *Dino nggeblak* menurut saya adalah hari peringatan meninggalnya seseorang berdasarkan hitungan pasaran jawa yaitu pahing , pon , wage, kliwon dan legi.

Peneliti : apakah menikah pada *Dino Nggeblak tiyang Sepuh* itu di larang ?

Narasumber : Ya , karena banyak masyarakat percaya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bertepatan dengan niteni *dino nggeblak tiyang sepuh* dapat mendatangkan petaka bagi keluarga atau pasangan yang akan menikah

Peneliti : apakah yang dimaksud dengan larangan menikah pada *Dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai ?

Narasumber : Larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai merupakan suatu kepercayaan turun temurun dari masyarakat untuk tidak melangsungkan

acara pernikahan bertepatan dengan *dino nggeblak* orang tua atau para leluhur dari calon pengantin

Peneliti : Sejak kapan larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* ini ada dan diberlakukan?

Narasumber : kepercayaan tersebut ada dan diberlakukan berdasarkan sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun

Peneliti : Bagaimana anda menyikapi tentang adanya larangan menikah pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh*?

Narasumber : menurut saya kita harus bijak menyikapi larangan tersebut , karena menurut saya larangan tersebut tidak semuanya salah , larangan tersebut merupakan hari meninggalnya orang tua atau kerabat terdekat , maka sudah sepantasnya kita sebagai keluarga melakukan prihatin pada waktu itu dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal

Peneliti : Menurut anda apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* tersebut?

Narasumber : menurut saya tidak akan terjadi hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh* tersebut

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang Larangan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam ?

Narasumber : Menurut saya larangan menikah bertepatan pada dino nggeblak tiyang sepuh tidak sesuai dengan hukum islam , karena hal tersebut tidak termasuk larangan -larangan dalam pernikahan menurut hukum islam

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Foto dengan Simbah Sarimin



Foto dengan Bapak Slamet



Foto dengan Bapak Sabaruddin



foto dengan Ibu Sita



Susunan Pengurus Ds. Sawahan



Peta Ds. Sawahan



Foto dengan Ibu Sayekti



foto dengan Bapak Adit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ivo Nita Sari

NIM : 182121122

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten 06 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dangsri 002/003 Sawahan Juwieing Klaten

Nama Ayah : Mulyoto

Nama Ibu : Sarmini

Riwayat Pendidikan : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bulurejo
SD Negeri 2 Sawahan
MTs Negeri Pedan
MA Al-Falah Baki
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
masuk tahun 2018